

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA), KEPEMUDAAN, DAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan

1. Penjelasan Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah (Perda) adalah aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku hanya di wilayah yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah merupakan perwujudan dari dilaksanakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda dibagi menjadi dua jenis yaitu Peraturan Daerah Provinsi yang dibuat oleh pemerintah provinsi bersama DPRD Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah (Perda) sangat penting karena berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah, menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta menampung kekhususan dan aspirasi masyarakat daerah untuk pembangunan dan kesejahteraan daerah. Peraturan Daerah membantu daerah mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan secara mandiri serta memperkuat desentralisasi dan kemandirian daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan Daerah berperan dalam mendorong pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Daerah menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi lokal serta menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional agar relevan dengan kondisi daerah. Hal ini sejalan dengan tugas desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan mengatur urusan daerah secara mandiri. Peraturan Daerah juga merupakan dasar hukum pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang harus ditaati oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya

2. Dasar Hukum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah harus dibuat dengan memperhatikan asas desentralisasi, tidak bertentangan dengan peraturan nasional dan kepentingan umum, serta sinergis dengan program pemerintah pusat dan daerah lainnya.

Dasar hukum dibentuknya Peraturan Daerah di Indonesia memfokuskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yaitu menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk

Perda dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan demi pelaksanaan otonomi daerah. Dasar hukum ini bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum, kewenangan atributif kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, serta menjamin konsistensi dan harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Fungsi dan Peran Peraturan Daerah

Salah satu fungsi utama Peraturan Daerah adalah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang spesifik untuk mengelola sumber daya lokal, memberikan pelayanan publik, serta menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah berfungsi sebagai pengaturan kebijakan lokal yaitu alat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di daerah, mulai dari tata ruang, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan budaya. Peraturan ini dibuat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Misalnya, Perda tentang pengelolaan lingkungan di suatu daerah mungkin berbeda dengan daerah lain, tergantung pada kebutuhan lokal yang spesifik. Selain mengatur, Peraturan Daerah juga berperan dalam menegakkan hukum di tingkat daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi di wilayahnya. Misalnya, Perda mengenai ketertiban umum akan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum daerah untuk menindak pelanggaran, seperti penyalahgunaan fasilitas publik atau pelanggaran lingkungan.

Peraturan Daerah juga berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peraturan mengenai perencanaan pembangunan, tata ruang, pengelolaan anggaran, dan investasi di daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peraturan Daerah membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat infrastruktur dan layanan publik di daerah.

4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda melalui beberapa tahapan yang melibatkan DPRD dan pemerintah daerah. Prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder lain di daerah. Berikut adalah tahapan umum dalam pembuatan Perda, yaitu :

- 1) Inisiasi dan Penyusunan Rancangan, proses pembentukan Perda dimulai dari pengajuan rancangan Peraturan Daerah yang bisa berasal dari kepala daerah (eksekutif) atau dari DPRD (legislatif). Kepala daerah atau anggota DPRD menyusun draft rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kajian hukum, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut.

- 2) Setelah rancangan Peraturan Daerah diajukan, DPRD akan membahasnya bersama pemerintah daerah. Pada tahap ini, dilakukan pembahasan secara rinci terkait isi dan substansi dari rancangan Peraturan Daerah. Pembahasan ini bisa melibatkan berbagai komisi dan panitia khusus di DPRD untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Salah satu aspek penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah adalah keterlibatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, masyarakat dapat memberikan masukan atau menyampaikan aspirasinya melalui uji publik atau rapat dengar pendapat dengan DPRD. Partisipasi ini penting agar Peraturan Daerah yang disusun mencerminkan kepentingan masyarakat dan dapat diterima secara luas.
- 4) Setelah melalui pembahasan dan evaluasi di DPRD, rancangan Peraturan Daerah akan diajukan untuk disahkan. Jika DPRD dan pemerintah daerah sepakat dengan isi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan disetujui dan disahkan oleh kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota).
- 5) Sebelum diberlakukan, Peraturan Daerah harus dievaluasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, tergantung pada level Peraturan Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi. Setelah melalui tahap evaluasi, Peraturan Daerah akan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mulai berlaku.

5. Jenis-Jenis Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang berlaku di seluruh wilayah provinsi dan dibuat oleh pemerintah provinsi bersama DPRD provinsi. Peraturan Daerah Provinsi biasanya mencakup isu-isu yang berskala besar dan berkaitan dengan kebijakan di tingkat provinsi, seperti perencanaan tata ruang provinsi atau pengelolaan sumber daya alam provinsi. Peraturan Daerah (PERDA) provinsi berlaku di seluruh wilayah provinsi dan mengatur hal-hal yang berskala luas dengan dampak regional seperti perencanaan tata ruang provinsi, pengelolaan sumber daya alam tingkat provinsi, serta kebijakan pembangunan yang melibatkan beberapa kabupaten/kota dalam provinsi tersebut.

Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah provinsi yang berlaku di seluruh provinsi dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk hal-hal yang menyangkut wilayahnya. Peraturan daerah provinsi mengatur hal-hal yang bersifat lintas daerah di dalam provinsi dan berorientasi pada kebijakan strategis provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berlaku di wilayah kabupaten atau kota dan dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD kabupaten/kota. Peraturan Daerah ini umumnya lebih spesifik dan

mengatur hal-hal yang lebih lokal, seperti peraturan mengenai retribusi daerah, pengelolaan pasar, atau izin usaha di kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi yang lebih spesifik dan rinci untuk kebutuhan daerah serta dapat mengatur sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan dan lebih fokus pada pelayanan publik dan pelayanan sektor yang dekat dengan masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah di wilayahnya dan harus menyesuaikan dengan kebijakan provinsi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tidak bertentangan.

Beberapa daerah memiliki Peraturan Daerah khusus yang mengatur hal-hal unik atau spesifik dari daerah yang memiliki status otonomi khusus, seperti Aceh atau Papua, yang mengatur hal-hal terkait budaya, agama, dan adat istiadat setempat.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

1. Pengertian Pelayanan Kepemudaan

Pelayanan kepemudaan merupakan upaya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan potensi, dan peningkatan kualitas hidup pemuda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk membantu pemuda dalam mengembangkan kemampuan dan potensi diri, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2009).

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (2020) menjelaskan bahwa pelayanan kepemudaan meliputi berbagai program yang mendukung pengembangan karakter, keterampilan, serta peningkatan kapasitas pemuda dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, olahraga, seni, dan kewirausahaan. Pelayanan ini bertujuan agar pemuda dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, produktif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat

Pelayanan kepemudaan memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Pemuda merupakan kelompok usia yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, pelayanan yang optimal dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda agar mampu menghadapi tantangan global (Nurjaman, 2017).

Pelayanan kepemudaan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan, antara lain :

- 1) pelatihan kepemimpinan
- 2) pengembangan kewirausahaan
- 3) pembinaan olahraga dan seni
- 4) penyuluhan kesehatan reproduksi
- 5) penyediaan ruang partisipasi dan konsultasi bagi pemuda (Kementrian Pemuda dan Olahraga RI, 2020).

Bentuk pelayanan ini harus adaptif terhadap kebutuhan pemuda yang terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial dan teknologi

2. Perkembangan dan Peran Pemuda

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia. Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan social dan kultural.

Terdapat banyak definisi tentang pemuda, baik definisi secara fisik ataupun psikis tentang siapa figure yang pantas disebut pemuda serta apakah pemuda selalu disosialisasikan dengan semangat dan usia. Menurut Taufik Abdullah (1945;6) pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural. Dalam hal ini, princeton mendefinisikan kata pemuda (youth) dalam kamus websternya sebagai “ *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*”

Generasi muda yang baik adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang menjadi seorang pribadi yang unggul dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. Generasi muda merupakan generasi yang memiliki kemampuan, semangat tinggi dan memiliki wawasan yang lebih

luas untuk mengembangkan dan memajukan Negara. Bahkan untuk mencapai sebuah revolusi dari suatu bangsa biasanya didobrak oleh generasi muda. Langkahlangkah konkret yang menjadikan Negara menuju lebih baik dan kenyataan sosial yang sudah ada, menjadi sebuah ciri khas dari pemuda yang melekat pada diri mereka. Terlihat dari gerakan-gerakan mahasiswa yang terdahulu di Indonesia dari orde lama sampai pada reformasi yang mana dapat merobohkan rezim besar pada masa itu.

Pada masa Soekarno dan Soeharto mulai muncul ide-ide cemerlang dari para pemuda untuk membebaskan bangsa mereka dan ide-ide itu dipelopori oleh para mahasiswa. Dari situlah dapat dilihat betapa besarnya pengaruh dari generasi-generasi muda untuk merubah suatu bangsa sebab kemajuan suatu bangsa terletak pada generasi mudanya. Sejarah mencatat pemuda-pemudi bangsa Indonesia pra kemerdekaan terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dimana perwakilan pemuda dan pemudi dari setiap pelosok wilayah berkumpul kemudian secara sadar mendeklarasikan sumpah sakral akan peran dan kewajibannya untuk

mendorong Indonesia merdeka. Spirit Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 adalah cerminan komitmen dan integritas anak bangsa yang menginginkan bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan mendapatkan kemerdekaanya secara *de facto* dan *de jure*.

Menurut sejarawan yang ada di Indonesia, Budi Utomo merupakan mercusuar bagi pergerakan nasional Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini mulai muncul penafsiran baru. Tafsir baru itu antara lain menyatakan bahwa pergerakan nasional sudah ada dan dimulai sejak Sarekat Islam, yang faktanya lebih dulu ada dan bersifat massa bila dibandingkan dengan Budi Utomo yang hanya bergerak di kalangan bangsawan Jawa. Namun, dengan alasan bahwa organisasi modern sudah dimiliki oleh Budi Utomo lantas argument tersebut menjadi kesepakatan sebagai titik pergerakan nasional di Indonesia, tetapi yang utama nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh kaum intelektual

Menurut Taufik Abdullah, ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi :

- 1) Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
- 2) Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan adalah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu

objek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bias terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Menurut (Mulyana, 2018 : hlm.14). bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikemapanan, serta ada tujuan membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemuda. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa dating. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Definisi yang kedua, pemuda adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil.

Peranan merupakan pola tindakan atau perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki status tertentu, dalam artian jika seseorang melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Maka ia telah menjalankan peranan dalam hal ini, peranan dan kedudukan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan, karena saling ketergantungan satu dengan yang lainnya (Elly dalam Roasis dan Firdausi, 2017)

Peranan dapat pula dikenali dalam keterlibatan, bentuk kontribusi, penetapan tujuan, dan peran. (Parwoto dalam Soehendy, 1997)

Mengemukakan bahwa peranan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Keterlibatan dalam keputusan, atau mengambil dan menjalankan keputusan. Bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. Penetapan tujuan ditetapkan kelompok bersama pihak lain.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. (Soekanto 2018). Unsur-unsur peranan atau role adalah, aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku sosial dari pemegang kedudukan, dan bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2018). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan di dalam masyarakat.

Pemuda memegang posisi strategis dalam pembangunan, baik dilihat dari jumlahnya yang mencapai lebih dari 25 persen total jumlah penduduk Indonesia, maupun dari karakteristiknya yang memiliki energi tinggi, pantang menyerah, suka akan tantangan serta penuh akan ide kreatif dan inovatif. Pembangunan kepemudaan menjadi sorotan terutama dalam rangka menyongsong Bonus Demografi, dimana populasi usia produktif mencapai puncaknya hingga 70% persen dari total penduduk, selain itu pemuda memiliki tiga peran penting dalam pembangunan nasional yaitu sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Ketiga peran ini harus berjalan dengan maksimal untuk dapat mewujudkan pemuda sebagai pelaku pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan mengarahkan bahwa pembangunan kepemudaan diwujudkan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan. Adapun Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

3. Tantangan dalam Pelayanan Kepemudaan

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan sering menghadapi kendala seperti kurangnya dana, sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta minimnya partisipasi pemuda dalam program yang ada. Hal ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan keberlanjutan pelayanan kepemudaan (Nurjaman, 2017).

Pelayanan kepemudaan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, maupun masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan dan pemberdayaan kaum muda. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial, dan spiritual pemuda agar mereka dapat berkembang secara optimal dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Secara umum, pelayanan kepemudaan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan karakter, kesehatan, dan penyediaan ruang partisipasi bagi pemuda. Pelayanan ini diharapkan mampu mendorong pemuda untuk menjadi agen perubahan yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pelayanan kepemudaan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan potensi, serta peningkatan kualitas hidup pemuda sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pelayanan ini menjadi penting karena pemuda merupakan

sumber daya manusia yang strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di era globalisasi.

Dalam praktiknya, pelayanan kepemudaan dapat dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan wirausaha muda, fasilitasi kegiatan olahraga dan seni, serta penyediaan akses informasi dan teknologi. Pelayanan yang efektif harus berorientasi pada partisipasi aktif pemuda dan disesuaikan dengan kebutuhan serta aspirasi mereka.

Namun, pelayanan kepemudaan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keberlanjutan program kepemudaan.

Secara keseluruhan, pelayanan kepemudaan merupakan aspek krusial dalam membentuk karakter dan kemampuan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan. Dengan pelayanan yang tepat, diharapkan pemuda Indonesia dapat tumbuh menjadi individu yang berintegritas, produktif, dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

C. HUBUNGAN PERATURAN DAERAH (PERDA) DAN PERATURAN BUPATI (PERBUP)

1. Pengertian Peraturan Bupati (PERBUP)

Peraturan Bupati (PERBUP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten. Peraturan Bupati (PERBUP) merupakan peraturan pelaksana yang bertujuan untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) mengatur hal-hal teknis dan operasional yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan atau program pemerintah daerah secara efektif dan efisien.

Peraturan Bupati (PERBUP) mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengakui peraturan kepala daerah sebagai bagian dari sistem hukum dengan kekuatan mengikat sepanjang dibuat berdasarkan kewenangan dan instruksi peraturan yang lebih tinggi. Sebelumnya, peraturan kepala daerah cenderung dianggap sebagai peraturan pelaksana internal pemerintahan, tetapi UU Nomor 12 Tahun 2011 menguatkan eksistensinya sebagai produk hukum yang resmi dan terstruktur. Perbup tidak hanya menjadi kebijakan internal tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dan diundangkan dalam Berita Daerah. Hal ini meningkatkan kepastian hukum dan keteraturan pengaturan pemerintahan daerah

Peraturan Bupati (Perbup) merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Perbup berfungsi sebagai regulasi pelaksana yang dibuat langsung oleh kepala daerah untuk menjalankan berbagai perintah serta mengatur hal-hal teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Peraturan bupati (PERBUP) menjadi alat kebijakan yang lebih rinci guna memastikan operasional pemerintahan daerah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Selain itu, Peraturan bupati memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas dan kecepatan. Dibandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan bupati dapat dibuat dengan lebih cepat karena tidak memerlukan proses persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk segera merespons kebutuhan aturan teknis maupun administratif yang sifatnya dinamis dan mendesak, sehingga kelancaran pelayanan dan pengelolaan pemerintahan lebih terjaga.

Materi muatan dalam Peraturan bupati juga bersifat teknis dan rinci. Perbup biasanya mengatur pelaksanaan dari Perda maupun urusan pemerintahan yang tidak perlu melalui pembahasan legislatif yang panjang. Contohnya adalah pengaturan tata kerja perangkat daerah, pelaksanaan program-program bidang tertentu, hingga hal-hal teknis yang secara langsung diatur dan dijalankan oleh kepala daerah. Dengan demikian, Peraturan bupati memuat aturan yang spesifik dan aplikatif

sesuai kebutuhan daerah. Pada tingkat yang lebih makro, Peraturan bupati menegaskan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kepala daerah melalui Peraturan bupati dapat mengatur daerahnya secara efektif dalam lingkup kewenangan yang diberikan, sehingga pelaksanaan otonomi menjadi terwujud dengan baik dan berdampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan bupati dengan demikian menjadi instrumen utama yang membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan daerahnya.

2. Hubungan antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP)

Secara hierarki dan fungsi, Peraturan Daerah (PERDA) berada di atas Peraturan Bupati (PERBUP). Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah (PERDA) ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan mengandung norma-norma hukum yang bersifat umum dan prinsipil. Sedangkan Peraturan Bupati (PERBUP) merupakan peraturan pelaksana yang dibuat oleh Bupati untuk menjalankan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah (PERDA) (Rohman, 2016). Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam sistem peraturan daerah. Peraturan Daerah (PERDA) merupakan produk hukum yang bersifat umum dan normatif, yang menetapkan kebijakan atau aturan pokok di tingkat daerah. Sedangkan Peraturan Bupati (PERBUP) bersifat

lebih teknis dan operasional, yang berfungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA).

Hubungan antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Landasan Hukum. Peraturan Daerah (PERDA) menetapkan aturan dan kebijakan yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Peraturan Daerah (PERDA) menetapkan garis besar dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh seluruh perangkat daerah.
- 2) Peraturan Bupati (PERBUP) sebagai Pelaksana Kebijakan. Peraturan Bupati (PERBUP) dibuat berdasarkan dan bertujuan untuk menjalankan ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dengan kata lain, Peraturan Bupati (PERBUP) menerjemahkan kebijakan dan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah (PERDA) menjadi aturan teknis, tata cara, dan prosedur pelaksanaan yang dapat langsung dijalankan oleh perangkat daerah dan masyarakat.
- 3) Keterkaitan Kewenangan. Dalam konteks kewenangan, Peraturan Bupati (PERBUP) tidak dapat bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Peraturan Bupati (PERBUP) harus konsisten dan selaras dengan isi dan semangat Peraturan Daerah (PERDA) yang telah disahkan oleh DPRD dan kepala daerah. Jika terdapat ketidaksesuaian

atau pertentangan, maka Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi dasar memiliki kedudukan lebih tinggi.

4) Fungsi Pengaturan dan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) berfungsi untuk mengatur kebijakan dan norma-norma di tingkat daerah, sementara Peraturan Bupati (PERBUP) mengatur teknis pelaksanaan, seperti mekanisme, tata cara, dan standar operasional yang diperlukan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.

5) Keselarasan dan Kesuaian

Peraturan Bupati harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Apabila terjadi pertentangan antara Peraturan Bupati (PERBUP) dan Peraturan Daerah (PERDA), maka Peraturan Daerah (PERDA) yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mengikat (UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

3. Peran dan Pentingnya Sinergi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP)

Sinergi Harmonisasi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) sangat penting untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance). Dengan adanya Peraturan Daerah (PERDA) sebagai payung hukum dan Peraturan Bupati (PERBUP) sebagai aturan teknis pelaksanaan, maka kebijakan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Keterpaduan ini juga

meminimalisir tumpang tindih atau ketidaksesuaian regulasi yang dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Sinergi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) juga memungkinkan penyesuaian regulasi secara cepat, fleksibel, dan lebih responsif dalam menghadapi dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat dengan memperbarui PERBUP tanpa harus merombak Peraturan Daerah (PERDA) secara keseluruhan (Simanjuntak, 2019). Dengan demikian, Peraturan Bupati (PERBUP) memberikan fleksibilitas pengaturan administratif yang praktis di tingkat kabupaten.

Dalam sistem pemerintahan daerah yang otonom, keberadaan regulasi menjadi fondasi utama bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sinilah letak pentingnya sinergi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) sebagai dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat kabupaten.

Peraturan Daerah (PERDA) merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah, yang berisi norma-norma umum tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Ia mencerminkan arah kebijakan strategis daerah dan berfungsi sebagai payung hukum bagi seluruh kebijakan teknis yang menyusul di bawahnya. Namun, sifat Peraturan Daerah (PERDA) yang umum dan normatif sering kali tidak cukup untuk menjawab

kebutuhan teknis di lapangan. Di sinilah Peraturan Bupati (PERBUP) memegang peranan penting.

Peraturan Bupati (PERBUP) hadir sebagai turunan atau pelengkap dari Peraturan Daerah (PERDA), berisi ketentuan operasional, teknis, dan administratif yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah (PERDA) secara efektif. Melalui Peraturan Bupati (PERBUP), bupati dapat menjabarkan secara detail bagaimana suatu kebijakan dijalankan mulai dari mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, hingga pengawasan dan sanksi administratif. Tanpa Peraturan Bupati (PERBUP), banyak ketentuan dalam Peraturan Daerah (PERDA) yang berpotensi stagnan atau tidak terlaksana maksimal karena ketiadaan pedoman teknis yang jelas.

Sinergi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang secara makro dapat diimplementasikan secara mikro dengan tepat sasaran. Peraturan Daerah (PERDA) memberikan arah, sementara Peraturan Bupati (PERBUP) membangun jalur agar arah tersebut dapat dicapai dengan efisien. Hubungan ini mencerminkan prinsip integrasi kebijakan yang menjamin bahwa regulasi tidak hanya berhenti pada tataran dokumen hukum, melainkan menjadi alat nyata perubahan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di daerah.

Lebih dari sekadar produk hukum, sinergi antara Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) merupakan cerminan dari

semangat kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif di tingkat lokal. Dengan sinergi ini, pemerintah daerah memiliki instrumen yang utuh untuk menjawab dinamika masyarakat, menyelesaikan persoalan-persoalan lokal, serta mendorong pembangunan daerah yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.